

**PRAKTIK PENANGGUHAN MALAM PERTAMA
PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN KURAU
KABUPATEN TANAH LAUT**

SKRIPSI

**OLEH
HAYATUN NISA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

**PENGARUH ADAT BANJAR TERHADAP KETENTUAN
BERCAMPURNYA SUAMI ISTRI DI KECAMATAN
KURAU KABUPATEN TANAH LAUT**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Hayatun Nisa

200102010173

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayatun Nisa
NIM : 200102010173
Tempat/Tgl. Lahir : Pelaihari, 02 Januari 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Praktik Penangguhan Malam Pertama Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut*" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Hayatun Nisa
Hayatun Nisa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2280/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hayatun Nisa
NIM : 200102010173
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Judul : Pengaruh Adat Banjar Terhadap Ketentuan Bercampurnya Suami Istri di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Hayatun Nisa
NIM : 200102010173
JUDUL : Pengaruh Adat Banjar Terhadap Ketentuan Bercampurnya Suami Istri di
Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut
DOSEN : Mujiburrohman, M.A., Ph.D

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	25/1- 2024	Konsul Bab I	Perbaiki redaksi, rumus wasalah, tujun, dan defi- ni operasional.	 25/1-2024
2	2/2- 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Lanjutan perbaikan yg di- tandai dengan .	
3	2/4 2024	Konsul Bab II	Perbaiki struktur pembahasan teoritis. Footnote.	
4	25/4 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Umumnya sudah cukup, hanya perlu dirapikan saja.	
5	2/4 2024	Konsul Bab III	Perbaiki definisi beberapa istilah metodologis	
6	25/4 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Tambah dg subyek & objek penelitian.	
7	7/6 2024	Konsul Bab IV	Perbaikan redaksional tambah analisis.	
8	13/6 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Tambah teori trapini	

9	13/6 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Substantansi - sudah cukup.	
10	14/6 2024	Konsul Bab V	Perbaikan program analisis	
11	14/6 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Substansi sudah ok.	
12	19/6 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Lengkap	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Penanguhan Malam Pertama Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut
Ditulis oleh : Hayatun Nisa
N I M : 200102010173
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Pelaihari, 02 Januari 2001
Alamat : Jl. Ibadah RT. 5 RW. 2 Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Juni 2024

Pembimbing


Mujiburohman, M.A., Ph.D
NIP. 197206282001121003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,


Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI

NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Penanguhan Malam Pertama Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut”, ditulis oleh Hayatun Nisa 200102010173, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (80)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.	1.	
2. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E, M.H		2.
3. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI	3.	

ABSTRAK

Hayatun Nisa. *Praktik Penangguhan Malam Pertama Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.* Skripsi, Pembimbing: Mujiburohman, M.A., Ph.D. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Penangguhan, Malam Pertama, Suami Istri

Pernikahan seseorang dianggap sah ketika rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi sebagaimana yang diatur di dalam hukum Islam. Namun yang ada di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ketika seseorang telah melakukan akad nikah, maka pasangan tersebut akan ditangguhkan malam pertamanya sampai dilaksanakan acara *walimatul ursy*'. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik dan faktor yang mempengaruhi penangguhan malam pertama pasangan suami istri di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur kepada para responden. Kemudian data yang di dapat akan di kumpulkan dan di analisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Praktik penangguhan malam pertama pasangan suami istri di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ini dilakukan dengan tidak membolehkan pasangan suami istri yang sudah menikah untuk berkumpul dalam satu rumah. Setelah pasangan suami istri itu melakukan akad nikah, maka suami tidak boleh tinggal satu rumah dengan istrinya. Melaikan harus pulang kerumahnya sampai acara *walimatul ursy*' dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi adanya penangguhan malam pertama ini karena dianggap jika pasangan suami istri yang sudah menikah tidak ditangguhkan malam pertamanya, maka akan menimbulkan gunjingan dari masyarakat, menghilangkan cahaya wajah, dan menjadikan wajah tidak berseri ketika acara *walimatul ursy*'. Selain itu, penangguhan malam pertama ini dilakukan untuk menjaga tradisi yang sudah ada sejak dulu. Secara hukum Islam, penangguhan malam pertama ini dapat dikategorikan sebagai *'urf* atau kebiasaan yang diakui oleh masyarakat.

MOTTO

“Setiap kamu merasa hidupmu berat, ingatlah bahwa kendali hidupmu tidak berada dalam genggamannya, ia berada dalam kendali Allah yang mengatakan *bagiKu semua itu mudah*”

-Ustadzah Halimah Alaydrus-

“*Kau bersinar lebih terang dari yang kau kira, maka jangan biarkan keraguanmu menyelimuti sinarnya*”

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, nikmat, karunia, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa berada di titik pencapaian ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada tuntunan seluruh umat manusia baginda Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat, kerabat, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas ridho Allah SWT., karya tulis yang sederhana ini dipersembahkan untuk mereka yang sangat istimewa yaitu kedua orang tua saya yang tercinta dan terkasih Bapak Salapuddin dan Ibu Siti Fatimah.

Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada adik saya Muhammad Hafi, orang terdekat saya, keluarga, dan teman-teman yang selalu membantu, memberikan dukungan, serta melangitkan doanya hingga saya bisa berada di titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syddah: Misalnya, kata (الصَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ ي	ai	a dan i
َ و	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُتَبَرِّكُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT. penguasa semesta alam. shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Suatu berkah yang sangat luar biasa dan layak penulis syukuri atas segala limpahan rahmad, taufiq, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Adat Banjar Terhadap Ketentuan Bercampurnya Suami Istri di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut”.

Dalam penyusunan skripsi hingga selesai, penulis banyak sekali menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman., M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Mujiburohman, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan, petunjuk, dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI. Dan Bapak Rahmad Fadillah, SHI., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan.
6. Para responden dan yang turut membantu serta mendukung penulis ketika melakukan penelitian.
7. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan manusia khususnya penulis sendiri, maka di dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karenanya penulis berharap nantinya akan ada yang menyempurnakan lagi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini mendapat berkah dan ridha Allah SWT. sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi diri penulis sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Definisi Operasional.....	8

F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sitematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG HAK BERCAMPUR PASCA AKAD NIKAH.....	15
A. Ikatan Keluarga.....	15
B. Pernikahan.....	17
C. Tradisi dan Budaya Lokal Terkait Perkawinan.....	26
D. Hak Bercampur.....	29
E. Perubahan Sosial.....	31
F. <i>Urf</i> atau Kebiasaan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Data dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Hasil Wawancara.....	46
B. Analisis Data.....	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

DAFTAR TABEL

Table 4.1 : Tabel Matriks.....	56
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian.....	74
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara.....	75
Lampiran 3. Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	79
Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	80
Lampiran 5. Berita Acara Telah Melakukan Ujian Proposal.....	81
Lampiran 6. Surat Izin Riset.....	82
Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	84
Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	85
Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	86
Lampiran 10. Sertifikat Keterangan Komputer.....	87
Lampiran 11. Sertifikat TOEFL.....	88
Lampiran 12. Nilai Ekstra Kurikuler.....	89